



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No.714 – Telp. (022) 7810365 / Fax. (022) 7810349 Kode Pos 40293

e-mail : [surat@pta-bandung.go.id](mailto:surat@pta-bandung.go.id) , homepage: [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id)

B A N D U N G

---

Nomor : W10-A/2381/HM.01.1/VII/2021 Bandung, 2 Juli 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan PPKM pada  
Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Jawa Barat

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Se-Wilayah PTA Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melaksanakan kegiatan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) mulai tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021;
2. Bagi satuan kerja yang memerlukan pelayanan/konsultasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dapat menghubungi kami melalui email [surat.ptajawabarat@gmail.com](mailto:surat.ptajawabarat@gmail.com) dan atau Zoom PTSP Online yang dapat diakses pada website resmi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
3. Pimpinan Satuan Kerja agar menetapkan pemberlakuan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) 100% (seratus persen) mulai tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021 kecuali bagi petugas keamanan (*security*), kebersihan atau petugas lain yang dianggap perlu yang diatur melalui jadwal piket secara efektif;
4. Menegaskan kembali untuk memastikan terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan, selama diberlakukannya tugas kedinasan dari rumah seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik;
5. Selama melaksanakan tugas kedinasan di rumah, seluruh pegawai agar mengisi absensi online (datang, siang dan pulang) serta membuat laporan pekerjaan dan diketahui oleh atasannya masing-masing;
6. Memanfaatkan media komunikasi *online* sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*);

7. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan Perundang-undangan Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh peraturan Perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa.
8. Dalam hal Mahkamah Agung mengumumkan kebijakan terkait pelaksanaan PPKM baik untuk daerah-daerah tertentu maupun secara nasional setelah surat ini kami sampaikan, maka seluruh satuan kerja di wilayah PTA Jawa Barat agar mengikuti ketentuan Mahkamah Agung tersebut.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua  
  
H. Bahruddin Muhammad



Tembusan

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI.